

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum di Kabupaten Sleman terkait penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di selesaikan diluar pengadilan karena masih ada perempuan – perempuan yang belum mampu untuk hidup sendiri. Ada beberapa penyebab mengapa jalur diluar pengadilan dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain istri yang tidak tega melihat suami akan diproses hukum sehingga memilih memaafkan suami dengan alasan faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri oleh isteri. Anak juga merupakan faktor mengapa korban memilih jalur diluar pengadilan untuk masalah kekerasan yang dialami, karena mental anak juga akan terganggu sehingga berdampak pada masa depan nya kelak. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan diluar pengadilan.
2. Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal/kekeluargaan, yaitu :
 - a. Korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buat laporan oleh polisi.

- b. Hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Membuat surat pengaduan di atas materai.
- d. Pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korba, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog.
- e. Dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan kedua pihak.
- f. Dikeluarkan SP3.

B. SARAN

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, penulis sepakat dengan adanya penunjukkan kader di setiap wilayah di Kabupaten Sleman. Karena keberadaan kader dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila ada masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat berkonsultasi dan kader tersebut akan memberikan saran sebelum kasus dibawa ke kepolisian, sehingga penegakkan hukum tidak terkesan dipermainkan dengan adanya laporan yang sering dicabut. Tetapi untuk lebih mengoptimalkan penunjukkan kader ini harus lebih dahulu dibentuk unit yang bergerak di satu bagian khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, contoh diberi nama Unit Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah dibentuk unit tersebut maka setelahnya dilakukan perekrutan terhadap siapa yang berwenang menjadi kader, contoh

seperti psikolog, tokoh agama, dan perangkat desa. Dengan struktur ketua, bendahara, dan sekretaris.

Kemudian dalam struktur di bentuk bagian – bagian seperti kekerasan dalam rumah tangga khusus Anak, kekerasan dalam rumah tangga khusus Istri, Kekerasan dalam Rumah Tangga khusus suami, dan kekerasan khusus pembantu rumah tangga. Dan dalam bidang – bidang tersebut ditegaskan apa tugas dan fungsi masing – masing, contoh seperti psikolog untuk memberi treatment psikis kepada korban atau pelaku, tokoh agama untuk memberi pencerahan dari segi agama, dan perangkat desa untuk memberi saran kepada korban dan pelaku. Untuk memperkuat unit yang telah dibentuk harus diperjelas dari segi legitimasinya, dengan membuat SK terkait keberadaan unit tersebut contoh Surat Kerja Bersama (SKB) antara pihak kepolisian dan Bupati atau Walikota. Pentingnya SKB antara Pihak Kepolisian dan Bupati atau Walikota Sleman yakni apabila penyidikan di tingkat kepolisian dihentikan karena laporan dicabut oleh korban maka disitulah peran penting dari kader yang ditunjuk, sedangkan Bupati atau Walikota adalah berhubungan dengan pemberian gaji terhadap kader – kader tersebut. Dan terkait penunjukkan kader – kader sebagai bantuan untuk mengontrol kekerasan yang terjadi, yang berhak menunjuk adalah pihak kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.